

KEMUDAHAN BERUSAHA DALAM CLUSTER OMNIBUS LAW

Alexander Prabu, Ika Novita Harahap,
Nopit Ernasari, Tommy Primagani, Bayu Nirpana, Ikhsan Andriyas, Susanto

Program Studi Ilmu Hukum (S2) Program Pascasarjana Universitas Pamulang
susanto@unpam.ac.id

Abstrak

Omnibus law adalah salah satu istilah yang sedang menjadi perbincangan banyak kalangan, omnibus law sendiri merupakan salah satu gagasan yang disampaikan oleh Presiden Ir. Joko Widodo dalam pidatonya, Undang-Undang ini telah disetujui oleh DPR dan dimasukkan dalam daftar prioritas Prolegnas tahun 2020, tujuan dari omnibus law adalah untuk mengatasi permasalahan tentang rumitnya perizinan dan tumpang tindih peraturan yang bisa menghambat investasi. Keputusan yang dikeluarkan menjadi polemik bagi beberapa pihak karena dianggap hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu. Namun peraturan ini dibuat dengan mempertimbangkan masalah yang terjadi di Indonesia dan bisa menjadi solusi terbaik untuk masalah tersebut. Omnibus law dibuat dalam bentuk undang-undang yang pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdapat 3 (tiga) klaster yang dibuat dalam rancangan omnibus law yaitu, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, Undang-Undang Perpajakan dan Undang-Undang Pemberdayaan Masyarakat. Undang-undang yang dikelompokkan dalam klaster-klaster tersebut akan meringkas dan menyederhanakan undang-undang sebelumnya. Penulis akan membahas tentang bagaimana kemudahan berusaha itu dapat dicapai serta penjelasan tentang bagaimana sistem Perseroan Terbatas yang dirancang dalam UU Cipta Kerja. Metode yang digunakan oleh penulis adalah metode riset kepustakaan dengan metode normatif yuridis. Kajian ini bersifat deskriptif analitis kualitatif. Metode ini digunakan karena UU Cipta Kerja, banyak masih menuai pro dan kontra sehingga mudah untuk melakukan penelusuran terhadap konsep, peraturan dan implementasi melalui bahan hukum primer berupa peraturan perundang undangan, bahan sekunder berupa buku, jurnal, berita dan laporan laporan resmi serta bahan bahan tersier berupa kamus hukum dan bahasa.

Kata kunci: omnibus law, klaster, kemudahan berusaha

Abstrac

Omnibus law is a term that is being discussed by many circles, omnibus law itself is one of the ideas conveyed by President Ir. In his speech, Joko Widodo said that this law has been approved by the DPR and included in the 2020 Prolegnas priority list, the aim of the omnibus law is to address problems regarding the complexity of licensing and overlapping regulations that can hinder investment. The decision issued became a polemic for several parties because it was considered to only benefit certain parties. However, this regulation is made by considering the problems that occur in Indonesia and can be the best solution for these problems. Omnibus law is made in the form of a law which is formed based on the provisions of statutory regulations. There are 3 (three) clusters made in the omnibus law design, namely, the Employment Creation Law, the Taxation Law and the Community Empowerment Law. The laws that are grouped into clusters will summarize and simplify the previous laws. The author will discuss how the ease of doing business can be achieved as well as an explanation of how the Limited Liability Company system was designed in the Job Creation Bill. The method used by the author is a library research method with juridical normative methods. This study is a descriptive qualitative analysis. This method is used because the Job Creation Bill still reaps pros and cons so it is easy to trace concepts, regulations and implementation through primary legal materials in the form of statutory regulations,

secondary materials in the form of books, journals, news and official reports and tertiary materials. in the form of a legal and language dictionary.

Key words: omnibus law, cluster, ease of doing business

PENDAHULUAN

Pada tanggal 20 Oktober 2019 Presiden RI Ir. Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan pada pelantikannya sebagai presiden dihadapan sidang MPR mengenai omnibus law (dikutip dari kompas.com) . Hal ini kemudian menjadi sorotan public setelah ditetapkan menjadi daftar prioritas Prolegnas 2020 dan dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang. Rencana tersebut dibuat atas dasar permasalahan yang dihadapi Indonesia yaitu tentang tumpeng tindihnya regulasi serta birokrasi dalam berbagai aturan, sehingga perlu adanya penyederhanaan beberapa undang-undang yang dirangkum menjadi beberapa undang-undang. Harapan dibentuknya omnibus law yaitu dapat memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat dan menarik investor asing agar mau investasi di Indonesia.

Keputusan tersebut tentu saja menimbulkan beberapa polemik, karena ada beberapa kalangan masyarakat yang belum memahami tujuan dibentuknya omnibus law menganggap bahwa omnibus law hanya menguntungkan beberapa pihak khususnya kalangan elit, hal tersebut karena tujuan dari omnibus law adalah menggantikan undang-undang yang lama menjadi undang-undang yang baru. Undang-undang baru tersebut dibuat untuk menjadi payung hukum bagi semua ketentuan hukum yang terkait dan lintasnya bisa lintas sektor.

Omnibus law dibuat menjadi 3 (tiga) klaster yang dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang yaitu UU Cipta Lapangan Kerja, UU Perpajakan dan UU Pemberdayaan Masyarakat. Ketiga klaster tersebut kemudian dibagi lagi menjadi beberapa sub klaster. Salah satu yang menjadi kontroversi publik adalah tentang Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, masyarakat menganggap bahwa Cipta Lapangan Kerja hanya berpihak pada perusahaan besar dan para investor asing. Undang-Undang ini dianggap mengabaikan kepada pengaturan perlindungan mengenai isu ketenagakerjaan yang di atur dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang lingkungan hidup yang di atur dalam Undang-Undang No 32 Tahun 2009, dan tentang sumberdaya alam yang sebelumnya tercantum dalam Undang Undnag Nomor 07 Tahun 2004. Pemerintah dianggap hanya mengejar kenaikan peringkat kemudahan berusaha saja atau istilah lainnya adalah Ease Of Doing Business.

Namun tuduhan tersebut tidak sejalan dengan tujuan pemerintah dalam membuat Undang Undang tentang omnibus law. Pemerintah membuat UU ini untuk memudahkan iklim berusaha di Indonesia. Urgensi UU Cipta Kerja adalah adanya dinamika perubahan global yang perlu direspon secara cepat dan tepat agar berbagai permasalahan yang muncul dapat teratasi dengan baik, sebab tanpa reformulasi kebijakan maka pertumbuhan ekonomi akan melambat dan dampaknya akan buruk bagi Indonesia. Dengan tujuan dibentuknya UU cipta kerja tersebut diharapkan terjadi perubahan struktur ekonomi yang mampu menggerakkan semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,7 % - 6 % melalui : penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, peningkatan investasi sehingga dapat meningkatkan income dan daya beli serta mendorong peningkatan konsumsi dan peningkatan produktivitas yang akan diikuti peningkatan upah sehingga dapat meningkatkan daya beli dan konsumsi.

Terlepas dari dinamika pro kontra UU Cipta Kerja, dalam pembahasan ini akan difokuskan pada kemudahan berusaha. Kemudahan berusaha disini dikhususkan pada (UMKM) dan pemberdayaan dan perlindungan UMKM. Dikutip dari Bank Indonesia pada buku Profil Bisnis UMKM, Hal ini mengingat bahwa UMKM merupakan tulang punggung perekonomian negara dengan jumlahnya mencapai 64,2 juta atau 99,99 % dari total pelaku usaha. Kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 61,7 % dan penyerapan mencapai 97% total tenaga kerja Indonesia. Sebesar 98% usaha mikro merupakan usaha informal dengan produktivitas yang sangat rendah. Fokus kemudahan berusaha

dalam kluster omnibus law adalah pada pengaturan variasi bentuk Perseroan Terbatas (PT) yang sesuai dengan karakter Usaha Mikro¹

dan Kecil. Kemudahan berusaha ini secara khusus diatur dalam Bab VI yang mengubah beberapa ketentuan dalam beberapa UU, salah satunya UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Adanya usulan mengenai PT perseorangan ini berpotensi positif dalam mewujudkan kemudahan berusaha Indonesia dengan indikator² "memulai usaha" hal ini mengingat bahwa kemudahan pendirian PT menjadi salah satu tolok ukur dalam penilaian peringkat EODB.³ Persepsi mengenai pendirian PT yang mahal yang sebelumnya sudah tertanam dalam pemikiran masyarakat akan hilang dan terhapus apabila pendirian PT dapat dilakukan oleh perseorangan.

Dari paparan penjelasan di atas terkait dengan kemudahan berusaha khususnya dalam kluster omnibus law yaitu lebih difokuskan pada UU Cipta Lapangan Kerja yang di dalamnya terdapat penjelasan tentang kemudahan berusaha salah satu contohnya adalah pendirian Perseroan Terbatas⁴ yang dapat dilakukan oleh perseorangan, hal tersebut dapat menjadi salah satu solusi untuk mewujudkan impian masyarakat yang akan memulai usahanya. Oleh karena itu penulis akan membahas tentang bagaimana kemudahan berusaha itu dapat dicapai serta penjelasan tentang bagaimana sistem Perseroan Terbatas yang dirancang dalam UU Cipta Kerja.

METODE PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan dalam artikel ini maka penulis menggunakan metode riset kepustakaan dengan metode normatif yuridis.⁵ Kajian ini bersifat deskriptif analitis kualitatif. Studi kepustakaan dijadikan sebagai metode riset mengingat kajian terhadap bentuk kemudahan berusaha dalam kluster omnibus law dapat dilakukan melalui penelusuran terhadap konsep, peraturan dan implementasi melalui bahan hukum primer berupa peraturan perundang undangan, bahan sekunder berupa buku, jurnal, berita dan laporan laporan resmi serta bahan bahan tersier berupa kamus hukum dan bahasa.

PEMBAHASAN

Kemudahan Berusaha dalam RUU Cipta Kerja

Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan Undang-Undang omnibus law yang salah satu di dalamnya yaitu mengenai UU Cipta Kerja dalam rapat paripurna Senin, 5 Oktober 2020 yang tertulis pada laman kompas.com pemerintah menyatakan bahwa UU ini memberikan jaminan kemudahan usaha dan investasi. Undang-undang Cipta Kerja mencakup perubahan dan penyederhanaan terhadap 79 UU dan 1.203 pasal. Aturan sapu jagat ini berisi 15 bab dan 186 Pasal yang terdiri dari 905 halaman. Menteri

¹ SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." INOVASI 1.1 (2018).

² Susanto, Susanto, and Muhamad Iqbal. "Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Sinergitas Akademisi Dan TNI Bersama Tangkal Hoax Dan Black Campaign." CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 2.1 (2019): 8-16.

³ Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." International Journal of Arts and Social Science 3.3 (2020): 354-361.

⁴ Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." Jurnal Cita Hukum 6.1 (2018): 139-162.

⁵ Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." Jurnal Dinamika Hukum 19.2 (2019): 370-388.

koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengatakan pelaku usaha akan mendapat manfaat seperti kemudahan dan kepastian usaha. Kemudian insentif dan kemudahan dalam bentuk fiskal atau kepastian pelayanan dalam rangka investasi. Undang-Undang ini akan dapat mendorong debirokratisasi sehingga pelayanan pemerintahan akan lebih efisien, mudah dan pasti dengan penerapan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) dan penggunaan sistem elektronik.

Undang-Undang Cipta Kerja mempermudah perizinan usaha dari yang awalnya berbasis izin menjadi berbasis resiko dan skala usaha. Ketentuan ini diatur dalam pasal 7 BAB III. Kementerian Keuangan menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja akan menjadi salah satu modal pemulihan ekonomi pada tahun 2021. Inti dari dibentuknya UU ini adalah untuk menyederhanakan perizinan dalam berusaha, sehingga memudahkan masyarakat yang akan memulai usaha tanpa memikirkan rumitnya birokrasi dalam pengaturannya. Fokus kemudahan tersebut yaitu pada UMKM dan pendirian Perseroan Terbatas yang bersifat Perseorangan.

Peringkat kemudahan berbisnis (Ease of Doing Business/ EODB) 2019 Indonesia turun satu peringkat menjadi posisi ke 73 dari 190 negara. Sedangkan ditingkat ASEAN posisi Indonesia berada pada peringkat ke 6 di bawah Brunei Darussalam dan Vietnam. Berdasarkan laporan Bank Dunia, skor tingkat kemudahan berusaha di Indonesia naik 1,42 poin ke level 67,96 ⁶data tersebut diambil dari Business, ⁷D Comparing Business Regulation In 190 Economie. Namun kenaikan tersebut belum mampu menggerakkan posisi Indonesia ditingkat global maupun Asia Tenggara. Singapura masih tercatat sebagai negara dengan kemudahan berbisnis tertinggi di ASEAN dengan skor 85,24. Hal tersebut juga menjadi salah satu alasan dibentuknya UU Cipta Kerja serta memberi jaminan Kemudahan Berusaha bagi masyarakat Indonesia. Selain untuk meningkatkan peringkat di level Asia Tenggara diharapkan juga dapat menunjang kemajuan ekonomi terlebih setelah terjadinya Pandemi Covid-19.

Konsep mengenai perusahaan perseorangan yang menjadi salah satu program dalam kluster cipta lapangan kerja merupakan bentuk usaha yang paling sederhana untuk dibuat. Zainal Askin dan Wira Pria Suhartana mendefinisikan perusahaan perseorangan merupakan perusahaan yang bisa dijalankan oleh satu orang pengusaha, berbeda dengan Perseroan Terbatas yang harus dijalankan dengan banyak orang dan memiliki persyaratan yang lebih rumit,⁸ sehingga dapat dikatakan bahwa perusahaan perseorangan sangat cocok menjadi solusi dalam memulai bisnis bagi seseorang pemula dan memiliki prosedur yang lebih mudah dalam pembentukannya. Perusahaan ini juga tidak ada kewajiban harus terdaftar pada suatu instansi⁹ sehingga tidak membutuhkan pihak lain dalam hal perizinan¹⁰ dan sebagainya, begitu pula dalam pembubarannya juga tidak memerlukan pihak lain.¹¹ Terhadap perusahaan perseorangan tidak ditemukan pengaturan baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Diantara negara yang ada di ASEAN Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki prosedur terbanyak dan memiliki waktu yang relative lama dalam penyelesaian prosedur pendirian badan hukum PT. Oleh karena itu dalam UU Cipta Kerja pemerintah merencanakan untuk menyederhanakan yang rumit dan memudahkan yang sulit dengan membuat aturan tentang pendirian PT Perseorangan.

⁶ Darusman, Yoyon M., et al. "Sosialisasi undang-undang perlindungan anak dan kdrk kelurahan pulau panggang kabupaten kepulauan seribu." *Jurnal Lokabmas Kreatif* 1.1 (2020): 76-82.

⁷ Iqbal, Muhamad, S. Suhendar, and Ali Imron. "Hukum Pidana." (2019).

⁸ Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.

⁹ Imron, Ali, and Muhamad Iqbal. "Hukum Pembuktian." (2019).

¹⁰ Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.

¹¹ Susanto, S., et al. "Pengantar Hukum Bisnis." (2019).

PT Perseorangan merupakan perusahaan perseorangan yang didirikan oleh satu orang dengan bentuk badan hukum serta memiliki tanggungjawab terbatas. Chewaka (2016) ¹² menyebutkan bahwa pembentukan model PT Perseorangan adalah hasil dari sifat natural keinginan setiap orang yang hendak membentuk perusahaan yang tanggungjawabnya terbatas namun bisa didirikan oleh satu orang saja. Artinya maju atau tidaknya suatu perusahaan tidak ditentukan oleh berapa banyak yang mendirikannya. Meskipun hanya didirikan oleh satu orang tetapi tetap bisa berjalan. PT Perseorangan ini sudah diterapkan diberbagai negara diantaranya adalah Uni Eropa, United Kingdom, Malaysia, dan Singapura.

Peraturan Perundang-Undangan Terkait Dengan Kegiatan Berusaha Di Indonesia

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) UU PT merupakan salah satu pilar yang memberikan landasan bagi dunia usaha dan perekonomian nasional dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia di era globalisasi. Meski telah ada penyempurnaan sejak Tahun 2007, tetapi masih terdapat permasalahan terkait dengan identitas PT sebagai sebuah badan hukum serta permasalahan lain terkait dengan proses pendiriannya. Selain itu PT juga merupakan bentuk kegiatan ekonomi yang sangat disukai saat ini dan beberapa waktu kedepan, karena pertanggungjawabannya yang hanya bersifat terbatas dari saham yang dimilikinya. PT juga memberikan kemudahan bagi pemilik saham untuk mengalihkan kepada setiap orang dengan menjual seluruh saham yang dimiliki pada perusahaan tersebut. UU PT dianggap menghalangi atau menghambat kemudahan berusaha. Terutama yang berkaitan dengan modal setor. Struktur permodalan perseroan terbatas terdiri dari modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Modal disetor harus ada dan menjadi bagian penting dari syarat untuk mendapatkan keputusan Menteri tentang pengesahan pendirian perseroan. Sehingga perlu merevisi dengan menghapus modal disetor. Perubahan UU PT dilakukan guna mendukung kemudahan berusaha.
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Undang-Undang UMKM) Pemberdayaan usaha Mikro, Kecil dan Menengah perlu diselenggarakan secara menyeluruh, secara optimal dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. Undang-Undang UMKM tidak hanya mengklasifikasikan jenis-jenis usaha yang ada di tanah air, akan tetapi juga mengatur tentang aspek penumbuhan iklim yang ada di Indonesia berupa pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang dan dukungan kelembagaan. Hal tersebut ditujukan untuk memudahkan para pelaku usaha yang bergerak pada sector Mikro, Kecil dan Menengah. Seperti yang terdapat pada pasal 8, 9 dan 10 pada bab 5 Undang-Undang UMKM, para pelaku mendapatkan bantuan dari pemerintah di berbagai aspek antara lain aspek pendanaan dan juga aspek sarana prasarana.

PENUTUP

Keputusan pemerintah terkait dengan omnibus law yang disampaikan oleh Presiden Ir. Joko Widodo pada tanggal 20 Oktober 2020 dan menjadi salah satu skala prioritas yang kemudian dimasukkan

¹² Indriani, Iin. "PENGARUH PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN NASIONAL SEBAGAI ASPEK PENGUBAH HUKUM DARI SEGI EKONOMI." *RECHTSREGEL Jurnal Ilmu Hukum* 2.1 (2019).

dalam Prolegnas. Di dalam Undang Undang omnibus law terdapat beberapa klaster yaitu UU Cipta Lapangan Kerja, UU Perpajakan dan UU Pemberdayaan Masyarakat. Pemilihan klaster-klaster tersebut tentunya sudah dipertimbangkan asas kemanfaatannya bagi semua kalangan. Salah satu klaster yang menjadi sorotan publik adalah terkait dengan UU Cipta Lapangan Kerja yang di dalamnya terdapat kemudahan berusaha bagi masyarakat Indonesia. Terlepas dari ketidaksetujuan beberapa pihak bahwa keputusan ini sangat bermanfaat bagi laju perkembangan ekonomi di Indonesia, kemudahan berusaha yang dimaksud adalah penyederhanaan UU tentang pendirian Perseroan Terbatas yang bersifat perseorangan, dimana sebelumnya prosedur dan prosesnya dikenal cukup lama dan rumit maka dalam Undang Undang ini disederhanakan dalam segi pendirian dan mendapatkan izin hal tersebut sesuai dengan Undang Undang Nomor 27 tentang Perseroan Terbatas dan terkait dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang tercantum dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2008. Kemudahan berusaha yang dibuat diharapkan dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi masyarakat Indonesia dan dapat meningkatkan peringkat kemudahan berbisnis Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia, Profil Bisnis UMKM www.bi.go.id (diakses 30 November 2020)
- Business, D. (2020). Comparing Business Regulation in 190 Economies. International Bank for Reconstruction and Development. The World Bank. Washington, 135.
- Imron, Ali, and Muhamad Iqbal. "Hukum Pembuktian." (2019).
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Iqbal, Muhamad, S. Suhendar, and Ali Imron. "Hukum Pidana." (2019).
- Iqbal, Muhamad. "EFEKTIFITAS HUKUM DAN UPAYA MENANGKAL HOAX SEBAGAI KONSEKUESNI NEGATIF PERKEMBANGAN INTERKASI MANUSIA." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.
- Indriani, Iin. "PENGARUH PERKEMBANGAN PEMBANGUNAN NASIONAL SEBAGAI ASPEK PENGUBAH HUKUM DARI SEGI EKONOMI." *RECHTSREGEL Jurnal Ilmu Hukum* 2.1 (2019).
- Kata Data, "Di Tingkat ASEAN Kemudahan Berbisnis Indonesia Peringkat ke 6"
- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.
- SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *INOVASI* 1.1 (2018).
- Susanto, Susanto, and Muhamad Iqbal. "Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Sinergitas Akademisi Dan TNI Bersama Tangkal Hoax Dan Black Campaign." *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2.1 (2019): 8-16.

- Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.
- Darusman, Yoyon M., et al. "Sosialisasi undang-undang perlindungan anak dan kdrt kelurahan pulau pangang kabupaten kepulauan seribu." *Jurnal Lokabmas Kreatif* 1.1 (2020): 76-82.
- Susanto, S., et al. "Pengantar Hukum Bisnis." (2019).
- Yani, Ahmad dkk. *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000)
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/11/01/di-tingkat-asean-kemudahan-berbisnis-indonesia-peringkat-6> (diakses 30 November 2020)
- Sinaga, E. J. (2017). Upaya Pemerintah dalam Merealisasikan Kemudahan Berusaha di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 6(3), 329-348. (diakses 29 November 2020)
- Hidayati, F. N., & Roisah, K. (2017). Analisis Dampak Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Persaingan Perdagangan Jasa Di Bidang Konstruksi Dalam Rangka Masyarakat Ekonomi Asean (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum)
- Aziz, M. F., & Febrianingsih N. (2020). Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 9 (1), 9
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2004 Tentang Sumberdaya Alam
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah